

**PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX JURIS* MENGABULKAN PERMOHONAN  
KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENIPUAN  
DENGAN CEK KOSONG  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 25K/Pid/2016)**

Laras Ayu Wulandari  
Griya Prima Barat IV No. 375 RT 006 RW 019, Belang Wetan, Klaten  
Email : [petralialaras@gmail.com](mailto:petralialaras@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pertimbangan hukum Judex Juris mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara penipuan dengan cek kosong pada putusan Mahkamah Agung Nomor 25K/Pid/2016. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Judex Juris mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara penipuan dengan cek kosong ini telah sesuai Pasal 183 KUHAP dan 193 ayat (1) KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Judex Juris dalam perkara penipuan ini telah cukup diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana penjara sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP.*

**Kata kunci:** *Pertimbangan Hukum, Kasasi, Penipuan*

**ABSTRACT**

*The aim of this research is to discuss the law considerations of Judex Juris to grant the request cassation of the Public Prosecutor in the case of fraud with a blank check on the Supreme Court Decision Number 25K/Pid /2016. This law research is a normative law research that is prescriptive and applied by using case approach. Technique of collecting law materials using literature study. Sources of law materials in the form of primary and secondary law materials. Technique of analysis of law material with method of deduction. The results of this research indicate that Judex Juris law considerations grant the request cassation of the Public Prosecutor in the case of fraud with this blank check has been in accordance with Article 183 Criminal Code Procedures and 193 paragraph (1) of Criminal Code Procedures. Article 183 of Criminal Code Procedures states that a judge shouldn't impose a penalty on a person except if with at least two valid proofs judge obtains the conviction that a crime is actually committed and the defendant is guilty of doing so. Judex Juris in the case of this fraud has sufficient legal evidence that is the testimony of witnesses, clue, and testimony of defendant. Judge impose a prison sentence in accordance with Article 193 Paragraph (1) of Criminal Code Procedures*

**Keywords:** *Law Considerations, Cassation, Fraud*

## A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan jaman sering terjadi cek yang ternyata kosong tidak ada dananya malah dijadikan alat untuk melakukan pembayaran. Cara pembayaran dalam kegiatan bisnis dilakukan dengan cek untuk mempermudah pembayaran jadi tidak perlu menggunakan uang dalam bentuk tunai. Cek kosong yaitu dimana tidak tersedianya dana ketika cek dicairkan. Cek kosong timbul karena adanya itikad tidak baik dari pemberi cek untuk tidak membayar dengan berbagai alasan. Pemberi cek menyadari bahwa cek itu tidak ada dananya maka perbuatannya merupakan tipu muslihat yang merugikan orang lain, sehingga cek memberi peluang terjadinya tindak pidana penipuan.

Penipuan adalah perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang rumusannya sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Bentuk dari rumusan Pasal 378 KUHP ini sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu dari kelompok tiap unsur itu sudah memenuhi syarat dari perbuatan materiil yang dilakukan si pelaku, maka dapat memilih salah satu dari kelompok unsur yang terdapat pada tiap unsur (Suharto RM, 2002:42).

Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana umum yang proses penyelesaiannya dalam lingkungan Peradilan Umum. Penyelesaian tindak pidana ini berpedoman pada Kitab Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hukum acara pidana disebut juga sebagai hukum pidana formil. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2011:7).

Sejak berlakunya KUHP Jaksa/ Penuntut Umum tidak berwenang melakukan penyidikan perkara karena hal ini merupakan wewenang dari Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang (Lilik Mulyadi, 2007:56). Wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut Umum yang disebut juga sebagai Jaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 6 huruf b KUHP yang berbunyi: “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.” Penuntut Umum wajib untuk membuktikan dakwaannya dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim. Prinsip dasar pembuktian menyatakan bahwa pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya. Penuntut Umum memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.

Penegakan hukum dilakukan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum berdasarkan Pasal 183 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP. Tujuan pembuktian untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan Hakim kepada Terdakwa tentang salah atau tidaknya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, walaupun tidak semua hal harus dibuktikan karena menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP, bahwa yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (Syaiful Bakhri, 2015:43).

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis (Rusli Muhammad, 2007:212). Hakim harus bersifat obyektif dalam menilai alat bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan. Terdakwa atau Penuntut Umum yang tidak menerima putusan pengadilan berhak untuk melakukan upaya hukum. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 12 KUHAP upaya hukum yaitu berupa Perlawanan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

Salah satu kasus penipuan dengan cek kosong yang terjadi di Banda Aceh dimana Terdakwa terbukti tidak membayar kepada saksi korban pembelian 17 (tujuh belas) batang tiang pancang dan setelah membayar dengan cek ternyata cek tersebut tidak ada uangnya. Sejak semula Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa cek tersebut tidak ada dananya. Korban melaporkan ke pihak yang berwenang untuk dilaksanakan proses hukum. Kasus ini sudah diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor putusan : 25K/Pid/2016 atas permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus di atas, yaitu: Apakah pertimbangan hukum *Judex Juris* mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara penipuan dengan cek kosong sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:134). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari aturan hukum dan fakta hukum.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Kesesuaian Pertimbangan Hukum *Judex Juris* Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Penipuan dengan Cek Kosong dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP**

Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2012:273). Pembuktian menentukan nasib terdakwa apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya benar atau tidak. Sistem pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP yaitu kesalahan terdakwa harus berdasarkan

kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang melakukannya. Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Penuntut Umum mengumpulkan bukti-bukti untuk diperiksa dalam persidangan yang nantinya Hakim akan mempertimbangkan untuk mendapat keyakinan dalam membuat suatu putusan guna menentukan hukuman pidana yang dijatuhkan. Apabila keyakinan Hakim keliru dalam memahami bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, maka berdampak pada putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim. Proses pembuktian yang terjadi kekeliruan dapat diajukan upaya hukum. Pasal 1 butir 12 menyatakan, “Upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi tingkatannya dikenal dengan istilah *Judex Juris*, yaitu Hakim yang memeriksa atas penerapan hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan tingkat bawahan. Wewenang Mahkamah Agung menurut Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ialah:

- a. Mengadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; dan
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang.

Permohonan Kasasi harus memenuhi syarat formal yaitu tata cara dan tenggang waktu pengajuan permohonan Kasasi dan syarat material yaitu alasan-alasan Kasasi. Alasan Kasasi sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Apabila dalam memori Kasasi Mahkamah Agung tidak menemukan kebenaran dari alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon, maka Mahkamah Agung tidak dapat mengabulkan permohonan Kasasi. Alasan Kasasi cukup didasarkan pada satu alasan saja sehingga pemohon Kasasi harus dapat menunjukkan kekeliruan atau kesalahan pada putusan pengadilan sebelumnya.

Kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa (Surya Darma) diawali dengan pembayaran tiang pancang proyek pembangunan jembatan Krueng Teukuh kepada Saksi korban (Syahrial) dengan menggunakan cek dari Bank Aceh Nomor As 619823 dengan nilai uang penarikan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pencairan pada tanggal 24 Desember 2013. Saksi korban menyuruh Elly Bahagia selaku karyawannya untuk mencairkan cek tersebut di Bank Aceh Cabang Blangpidie. Ketika cek dicairkan ternyata cek tersebut tidak ada uangnya (cek kosong). Syahrial menghubungi Surya untuk menanyakan cek tersebut, Surya menjawab jika cek tidak ada uangnya. Sejak semula Terdakwa sadar bahwa cek tersebut memang tidak ada uangnya.

Perbuatan Terdakwa menurut Pengadilan Negeri Tapaktuan melanggar unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Kemudian Terdakwa mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 8/Pid.B/2015/PN. Ttn, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 135/Pid/2015/PT-BNA menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Pasal 378 KUHP.

Penuntut Umum memberikan alasan dan keberatan terhadap putusan bebas karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh (*Judex Facti*) telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti yang diperoleh dalam persidangan bahwa Majelis Hakim juga banyak menghilangkan, mengaburkan fakta-fakta yang terungkap selama di dalam persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan. Pasal 256 KUHP menyatakan jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi, maka harus membatalkan putusan yang dimintakan Kasasi dan berlaku Pasal 255 KUHP. Pasal 255 ayat (1) KUHP menyatakan, apabila suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Pasal 183 KUHP menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 25K/Pid/2016 menyatakan bahwa telah cukup diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP jo. Pasal 183 KUHP. Namun hal-hal tersebut tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Kewajiban Hakim dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

- a. Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan telah tepat memutus perkara ini dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tetapi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh (*Judex Facti*) tidak menggali, mengikuti fakta-fakta di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan sehingga melukai rasa pencari keadilan, yaitu saksi (Korban) Syahrial terhadap 17 (tujuh belas) tiang setvil yang dibeli oleh Terdakwa untuk dipergunakannya dalam pembangunan jembatan Krueng Teukuh dan Terdakwa berjanji membayarkan di bulan Oktober 2013 tetapi Terdakwa tidak membayarnya dan memberikan cek kepada saksi (Korban) Syahrial, tetapi ketika dicairkan tidak ada dananya.

Hakim dalam menegakkan suatu keadilan harus menelaah kebenaran peristiwa yang terjadi kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu Hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Pasal 193 ayat (1) KUHP menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan yang berarti Hakim telah memperoleh keyakinan

berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Sebelum menjatuhkan pidana *Judex Juris* dalam kasus penipuan ini mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi (korban) Syarial Bin (Alm) Ubat;
- c. Tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu latar belakang perbuatan Terdakwa, akibat perbuatannya, kondisi dirinya, keadaan sosial ekonomi, dan faktor agama Terdakwa. Berdasarkan alasan-alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum, maka pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Mahkamah Agung menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 135/PID/2015/PT-BNA tanggal 14 Agustus 2015 dan mengeluarkan putusan Nomor 25 K/Pid/2016 pada tanggal 4 April 2016.

Pertimbangan hukum *Judex Juris* mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 Ayat (1) KUHP.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum sudah sesuai ketentuan KUHP. Sesuai Pasal 183 KUHP Terdakwa berdasarkan kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang melakukannya. Kemudian Hakim menjatuhkan pidana penjara, hal ini sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP. Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan berarti Hakim telah memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bersifat yuridis dan non yuridis.

#### **E. Saran**

Adapun saran dari penulis terkait dengan penelitian ini bagi penegak hukum terutama Hakim agar bersifat obyektif dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan tujuan hukum yang mengandung kepastian hukum, keadilan dan, kemanfaatan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Hamzah, Andi. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta

- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- M, Suharto R. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Sinar Grafika, Jakarta
- Bakhri, Syaiful. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

#### **KORESPONDENSI**

**Nama** : Laras Ayu Wulandari  
**Alamat** : Griya Prima Barat IV No. 375 RT 006 RW 019, Belang Wetan, Klaten  
**No. Telp/Hp** : 085729695992